

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* serta menganalisis peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Profitabilitas terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar dalam melakukan strategi penghindaran pajak.
2. *Leverage* tidak terbukti memengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan belum menjadi faktor utama yang menentukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
3. Likuiditas juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan praktik penghindaran pajak.
4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya skala perusahaan tidak mengubah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Ukuran perusahaan juga tidak berperan dalam memoderasi hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, ukuran perusahaan tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.
6. Selain itu, ukuran perusahaan tidak terbukti memoderasi hubungan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa skala

perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara kemampuan likuiditas perusahaan dengan praktik *tax avoidance*.

Secara umum, seluruh tujuan penelitian telah berhasil dijawab melalui pengujian hipotesis yang dilakukan. Dari enam hipotesis yang diuji, hanya profitabilitas yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *leverage*, likuiditas, serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan selama periode penelitian.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Walaupun penelitian ini telah dijalankan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku, masih dijumpai sejumlah keterbatasan dan hambatan selama proses pelaksanaannya.

1. Kajian ini dibatasi pada perusahaan Pertambangan di sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat diberlakukan secara umum untuk seluruh sektor industri lainnya.
2. Variabel independen dalam studi ini hanya mencakup profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Padahal, masih terdapat sejumlah determinan lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti tata kelola perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, intensitas persediaan, praktik transfer pricing, serta struktur kepemilikan institusional.
3. Kajian ini menerapkan Book Tax Differences (BTD) sebagai indikator pengukuran *tax avoidance*. Walaupun proksi tersebut mampu merepresentasikan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, BTD tetap dipengaruhi oleh perbedaan permanen maupun temporer akibat disparitas standar akuntansi dan regulasi perpajakan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas *tax avoidance* secara langsung.
4. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan selama periode tiga tahun pengamatan, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu mampu menggambarkan hubungan antarvariabel dalam jangka panjang.

Penggunaan periode penelitian yang lebih panjang berpotensi memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *tax avoidance*.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh serta dengan mempertimbangkan keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memahami dan meminimalkan praktik *tax avoidance*. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memiliki hubungan dengan *tax avoidance*, seperti *corporate governance*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *sales growth*, *transfer pricing*, kualitas audit, maupun kepemilikan institusional. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan proksi *tax avoidance* yang berbeda, seperti *Effective Tax Rate* (ETR) atau *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan perusahaan dari berbagai sektor industri serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih representatif, memperluas ruang lingkup analisis, serta meningkatkan kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap kondisi perusahaan di Indonesia.
3. Bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, disarankan agar menerapkan strategi perencanaan pajak secara lebih bijaksana dan tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Kebijakan efisiensi pajak hendaknya dilaksanakan tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan, sehingga risiko sanksi perpajakan, sengketa pajak, maupun penurunan reputasi perusahaan dapat diminimalkan.

4. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, terutama pada ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan berbagai celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu, penguatan pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi juga perlu ditingkatkan guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Investor disarankan untuk tidak hanya menjadikan tingkat profitabilitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan pengungkapan perpajakan. Dengan demikian, keputusan investasi yang diambil dapat mempertimbangkan aspek risiko perusahaan secara lebih menyeluruh.